



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS
DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KCP PEKANBARU UIN SUSKA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

Herlina Putri
NIM: 02120625173

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Laporan akhir dengan judul Penerapan Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan

Kepuasan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama : Herlina Putri

Nim : 0212062517

Program Studi: D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan distujui untuk diujikan dalam siding munaqosyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Januari 2025

Pembimbing 2

Madona Khairunisa, M.E.Sy

NIP.198609182023212044

Pembimbing 1

Nurnasrina, Dr., S.E., M.Si

NIP. 198004052009012008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **"Implementasi Akad Murobahah Pada Produk Cicil Emas Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska"**, yang ditulis oleh:

Nama : Herlina Putri

NIM : 102120625173

Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, SE., MM.

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE., M.A

Penguji I

Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum

Dr. Zulhifni, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herlina Putri

NIM : 02120625173

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul: Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di PT. Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska adalah benar merupakan karya saya dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam tugas akhir. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata tugas akhir ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 Januari 2025



Herlina Putri

NIM. 02120625173

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperjual belikan atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Herlina Putri, (2024) : **Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di PT. Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Pekanbaru UIN Suska**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan produk perbankan syariah, dengan salah satu produk yang kini banyak diminati masyarakat adalah produk cicil emas. Fokus penelitian ini adalah penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska. Akad *murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli yang melibatkan *margin* keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan prinsip syariah. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari bagaimana implementasi akad *murobahah* produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska dan apa saja keunggulan akad *murobahah* produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi akad *murobahah* produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska, serta untuk mengetahui keunggulan produk *murobahah* produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data mencakup informan utama yaitu *Branch Operational Service Manager* yang berjumlah 1 orang, dan sumber sekunder seperti literatur, dokumen, dan pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi produk cicil emas berbasis *murabahah* diterapkan dengan pembelian emas oleh bank dari pemasok terpercaya, kemudian dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan yaitu mulai dari 9,5% sampai dengan 13,5%, dengan jangka waktu 12-60 bulan. Proses ini memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah, tanpa unsur *riba* dan spekulasi. Keunggulan akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Pekanbaru UIN Suska terletak pada kemudahannya bagi nasabah untuk memiliki emas dengan modal awal yang kecil melalui pembayaran angsuran. Transaksi ini aman karena emas yang diperoleh dijamin keasliannya dan telah tersertifikasi. Selain itu, akad ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah tanpa *riba*, *gharar*, atau *maysir*, sehingga memberikan rasa tenang bagi nasabah. Produk ini juga menawarkan transparansi harga, transkripsi penyimpanan emas, dan potensi sebagai investasi jangka panjang yang stabil dan bernilai. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat yang ingin menabung emas.

Kata Kunci: Implementasi, Akad *murabahah*, cicil emas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Akad Murobahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Pekanbaru Uin Suska.”**

Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Tingkat Diploma pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syafrizal H, almh. Ibu Nopita, Ibu Leli Mardiana Hasibuan yang senantiasa memberikan doa yang tiada henti, motivasi, dukungan dan kesabaran dalam menemani penulis berproses.
2. Bapak Prof. Dr. H Hairunas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Diploma pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M. Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Dr. Jenita, SE,MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah beserta Ibu Dr. Rozi Andrini, M.E selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si Selaku pembimbing I dan Ibu Madona Khairunisa, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan proses penelitian hingga rampung dalam bentuk Laporan Akhir ini.

6. Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi masukan selama perkuliahan.

7. Ibu Siti Fauzia Rahmi selaku Branch Operational Service Manager BSI KCP Pekanbaru UIN Suska yang telah membantu memberikan masukan dan arahan selama penulisan laporan ini.

8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan Laporan Akhir ini.

9. Kepada teman-teman Mahasiswa Perbankan Syariah dan Sulthan Teuku Rizqullah yang telah mendukung, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri terimakasih telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga kepada diri saya sendiri bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Pekanbaru, 26 Desember 2024

Herlina Putri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Implementasi	8
2. Pengertian Emas	9
3. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	13
4. Landasan Syariah.....	15
5. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	15
6. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	17
7. Skema Akad	18
8. Ketentuan Tentang Pembiayaan <i>murobahah</i> yang tercantum dalam Fatwa DSN NO. 04/DSN/-MUI/IV/2000.....	20
9. Fatwa MUI No. 77/DSN/MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	23
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Pendekatan Penelitian	28
C.	Lokasi Penelitian	29
D.	Informan Penelitian	29
E.	Sumber Data	30
F.	Teknik Pengumpulan Data	30
G.	Teknik Analisis Data	32
H.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Implementasi akad <i>Murabahah</i> pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska	40
B.	Keunggulan produk <i>murobahah</i> pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		62

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	24
---------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Akad Murabahah	18
Gambar III.1 Struktur Organisasi BSI KCP Pekanbaru UIN Suska.....	36
Gambar IV. 1 Alur prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas di BSI KCP pekanbaru UIN Suska	45
Gambar IV. 2 Simulasi cicil emas BSI pada tanggal 24 Desember 2024.....	50



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah pelarangan *riba* secara tegas dalam Alquran. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.¹ Bank syariah pertama kali muncul pada abad ke-8 H. Menurut sejarah, praktek bank syariah pada masa islam dimulai oleh nabi Muhammad SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW memberikan prtunjuk tentang bagaimana cara menjalankan bank syariah. Menurut hadist tersebut, nabi SAW menyetujui transaksi jaul beli harga yang sama pada tanggal yang sama, tidak menentukan waktu pembayaran, dan tidak menetapkan batasan waktu pembayaran.²

Bank syariah hadir menawarkan konsep yang lebih universal dibandingkan dengan bank konvensional. Merupakan institusi keuangan yang dibangun untuk melahirkan tatanan perekonomian Islam.³ Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah,

¹Madona Khairunisa, dkk, "Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru" *Journal of sharia and law*, Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h.1278

²Nining Wahyuningsih, Madona Khairunisa, dkk, *Proyeksi Pengembangan Bank Syariah*, (Sumatera Utara, Az Zahra Media Society, 2024), h.4

³ *Ibid* h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan tetapi menerima atau membebankan bagi hal serta imbalan lain sesuai akad-akad. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.⁴

OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2019-2020 telah sampai pada masa akhirnya.

Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang, maupun tantangan yang dihadapi, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK, yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I).

Sebagai bagian dari RP2I, *roadmap* ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perbankan syariah. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa tiga arah pengembangan. Terdiri dari, penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

Sebagai bagian dari *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia, *roadmap* ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.⁵

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengembangkan harta kekayaan sebagai bagian dari karunia Allah. Kewajiban melakukan upaya kerja produktif dan pengembangan harta kekayaan melalui investasi sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya emas.

Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan *moneter* pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung baik. Dan keadaan ekonomi mulai membaik, harga emas juga cenderung stabil. Harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan persediaan emas di perut bumi sangat terbatas. Emas adalah bahan tambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas. Semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami

⁵Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Artikel dari <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, diakses, 23 oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

kenaikan, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang ingin melakukan investasi emas.⁶

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk cicil emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah*.

Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam Perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan). Sehingga mengalami perkembangan yang begitu pesat.

Sama seperti BSI secara umum, di BSI KCP Pekanbaru UIN Suska juga melayani produk *murabahah* cicil emas. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan Ibu Siti Fauzia Rahmi selaku BOSM BSI KCP Pekanbaru UIN Suska dan dapat dilihat dari tersedia *dummy* emas di meja teller BSI KCP Pekanbaru UIN Suska.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih

⁶Ai Siti Nurjadidah, dkk, "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang", *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 04 Nomor 2, Desember 2020, h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendalam dari sebuah laporan akhir dengan judul **IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PEKANBARU UIN SUSKA.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu batasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas Implementasi akad *murobahah* pada produk cicil emas pada tahun 2023 dan 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akad *murobahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska?
2. Apa saja keunggulan akad *murobahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar kan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi akad *murobahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan keunggulan produk *murobahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak di antaranya :

1. Bagi penulis

Untuk mengembangkan khasanah keilmuan, khusus nya ilmu tentang strategi persaingan bisnis pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska dalam menarik nasabah.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan dan menjadi refrensi bagi pembaca.

3. Bagi perusahaan

Membantu tambahan masukan agar terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian implementasi, emas, akad *murabahah*, rukun dan syarat akad *murabahah*, jenis-jenis akad *murabahah*, dan skema akad pembiayaan *murabahah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data, dan sejarah umum keunggulan produk.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu implementasi akad *murobahah* produk cicil emas dan keunggulan produk *murobahah* emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru UIN Suska dalam menarik nasabah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa indonesia, implementasi berarti penerapan. kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasional suatu aktivitas guru mencapai suatu tujuan atau sasaran.⁷

Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana

⁷Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: CV. Gree Publishing, 2018), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program- program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.⁸

Menurut Rimaru, implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.⁹ Adapun tujuan dari implementasi yaitu:

- a. Membuat suatu kerangka kerja yang tetap sambil melakukan evaluasi dan penelitian. Dalam konteks ini, implementasi membutuhkan analisis dan observasi dalam suatu sistem. Langkah ini penting agar sistem dapat berfungsi dengan efektif.
- b. Melakukan percobaan terhadap peraturan yang akan diterapkan. Percobaan ini penting untuk mengevaluasi kesesuaian sistem tersebut.
- c. Memperbaiki sistem yang telah disetujui.

2. Pengertian Emas

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).¹⁰ Dalam bahasa

⁸ Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 2003), h. 109

⁹ Muhammad Dedi Irawan dan Selli Aprilla Simargolang, "Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol.2, No.1. Juni 2018, h. 64

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)., h. 316

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arab emas dikenal dengan kata *حَبْ* atau disebut juga dengan *يَبْرُت* yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah emas galian).¹¹

Sementara Dalam al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wata'ala diantaranya bahwa Allah Subhanahu wata'ala menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya.¹²

Berikut ini beberapa situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas:

a. Penawaran dan Permintaan Emas

Faktor lainnya yang mempengaruhi naik-turunnya harga Emas adalah penawaran dan permintaan Emas. Tidak hanya untuk produk komoditi kebutuhan sehari-hari, hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*) juga berlaku untuk komoditi Emas. Harga Emas akan naik seiring dengan kenaikan angka permintaan (*demand*). Sebaliknya, harga Emas akan menurun apabila jumlah penawaran (*supply*) lebih tinggi dibandingkan angka permintaan.

Namun karena berbeda dari mata uang yang akan cenderung kehilangan nilai saat jumlah penawaran meningkat, nilai Emas tergolong lebih stabil. Jumlah *supply* akan Emas akan terus meningkat seiring dengan kenaikan angka permintaan. Karena,

¹¹ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesi- Inggris*, Cet. Ke- 15, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48

¹² *Ibid*, h. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditi Emas tidak hanya digunakan untuk *instrument* investasi saja, namun Logam mulia juga diolah menjadi perhiasan maupun sebagai salah satu komposisi produk elektronik dan lain sebagainya.

b. Kebijakan *Moneter*

Kebijakan *Moneter* adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, yang umumnya dibedakan menjadi dua jenis utama: kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter:

- 1) Kebijakan *Moneter* Ekspansif: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, biasanya dengan cara menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga (seperti *obligasi*). Kebijakan ini digunakan dalam situasi resesi atau untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
- 2) Kebijakan *Moneter Kontraktif*: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna menekan inflasi yang tinggi. Cara yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga.¹³

Kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank sentral Amerika Serikat atau *The Fed* juga menjadi faktor penyebab naik-turunnya harga Emas. Dalam hal ini, kebijakan yang berpengaruh adalah keputusan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan suku bunga. Apabila *The Fed* menetapkan penurunan suku bunga, maka bisa dipastikan harga Emas akan naik. Karena, suku bunga yang turun membuat mata uang dolar menjadi kurang menarik. Sehingga, kebanyakan orang akan langsung beralih ke investasi Emas untuk menempatkan uangnya. Dengan demikian, nilai harta mereka tidak akan ikut mengalami penurunan nilai.¹⁴

c. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga - harga barang yang bersifat umum dan terus menerus.¹⁵ *Venieris* dan *Sebold* mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika:

- 1) Terjadi kenaikan harga Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat

¹³ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102

¹⁴ Berita dan Promo Logam Mulia, *Artikel dari* <https://www.logammulia.com/id/news> di akses tanggal 05 November 2024

¹⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi & Makroekonomi*, Cet III (Jakarta: LPFE-UI, 2008), h. 359.

¹⁶ Yianis P. Venieris And Frederick D. Sebold, "*Macroeconomics Models and Policy*", dalam *Makro Ekonomi: teori, masalah, dan kebijakan*, ed. Muanga Nanga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 237

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pada periode sebelumnya.

- 2) Bersifat umum Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM, setiap terjadi kenaikan harga BBM maka harga – harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain.
- 3) Berlangsung terus menerus Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat, misalkan terjadi kenaikan harga hari ini dibandingkan hari sebelumnya, namun keesokan hari sudah kembali turun.¹⁷

d. Nilai Tukar Dolar Amerika

Karena harga emas diperdagangkan dalam dolar AS, fluktuasi nilai tukar dolar terhadap mata uang lain dapat mempengaruhi harga emas. Ketika dolar AS melemah, harga emas cenderung naik karena emas menjadi lebih murah bagi pembeli dengan mata uang lain. Sebaliknya, ketika dolar AS menguat, harga emas sering kali turun karena pembeli internasional harus membayar lebih banyak mata uang mereka untuk membeli emas.

3. Pengertian Akad *Murabahah*

Akad merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu '*aqad*'. Secara bahasa akad berarti kumpulan diantara beberapa sisi sesuatu yang

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengikat dan menguatkan.¹⁸ Sedangkan kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa arab kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹⁹ *Murabahah* merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Pembiayaan *murobahah* dapat terjadi jika ditemukan beberapa unsur, yakni harga pokok barang, keuntungan/margin yang disepakati, uang muka *murabahah* (jika ada), dan harga jual barang.²⁰ Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu *musawamah* (saling tawar menawar) dan *murabahah* (saling beruntung).²¹

Dengan demikian, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli. *Murabahah* di bolehkan berdasarkan QS AlBaqarah [2: 275], QS An-Nisa' [4: 29], kemudian hadis Nabi Saw, yang menyatakan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka. Di samping itu para ulama telah *ijma'* akan kebolehan jual *Murabahah* ini. Dalam akad ini tidak terjadi transaksi tawar menawar harga seperti akad *bai' al-musawamah*. Pihak pembeli hanya perlu menyepakati harga jual barang yang di tawarkan penjual. Pembayaranannya bisa dilakukan dengan angsuran sepanjang disepakati dari awal tentang

¹⁸ Zul Ikromi, Madona Khairunisa, Musrifa, *Pengantar fiqih muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), h.113

¹⁹ Nurnasrina,P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2022), h.25

²⁰ Zuraidah, Haniah Lubis, Madona khairunisa, *Fiqh Mu'amalah Maaliyah*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2024),h.127

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pembayarannya.²²

4. Landasan Syariah

a. Al – Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al baqarah: 275)

b. Hadist

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ صَهِيْبٍ (وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Dari Suhaib ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga Hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumahh bukan untuk dijual.” (HR Ibn Majah).²³

5. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun dari Murabahah yaitu:

- a. Ada Penjual (*Bai*)
- b. Ada Pembeli (*musytari*)
- c. Ada barang (*mabi*)

²² Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h.52

²³ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sighat dalam bentuk ijab qabul.

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan. Namun, untuk sah akadnya *murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- c. Modal merupakan mal *misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.
- d. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah riba *afdhali*, bukan laba.

- e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.²⁴

6. Jenis-Jenis *Murabahah*

Akad *murobahah* merupakan akad jual beli dimana harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya akad *murobahah* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Murobahah* dengan pesanan, artinya akad jual beli yang dilakukan oleh bank syariah pada saat ada pesanan dari nasabah atau calon nasabah (masyarakat dan perusahaan). Pembeli setelah adanya pesanan dan telah memenuhi semua proses yang telah ditentukan bank syariah. Selanjutnya bank syariah melakukan pengadaan barang (setelah ada pesanan), jika tidak ada pesanan dari nasabah maka tidak maka tidak pengadaan barang. *Murobahah* berdasarkan pesanan terdapat dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murobahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murobahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016. h. 84-85.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Murobahah tanpa pesanan, merupakan akad *murabahah* yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, artinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki persediaan.²⁵

7. Skema Akad

Gambar II.1
Skema Akad *Murahabah*



Dari gambar diatas dapat dijlaskan proses pembiayaan *murobahah* sebagai berikut:

- a. Negoisasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan negoisasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

²⁵ Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*, rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.
- c. Bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
- d. *Supplier* mengirim produk barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
- e. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk atau barang tersebut.
- f. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* dapat dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank sudah menerima dokumen-dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari *supplier* kepada nasabah selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil bank. Bank langsung membayar harga pembelian barang kepada supplier, sedangkan nasabah membayar pembelian barang tersebut kepada bank dengan cara angsuran.

8. Ketentuan Tentang Pembiayaan *murobahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN NO. 04/DSN/-MUI/IV/2000

A. Ketentuan Umum *Murobahah*.²⁶

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murobahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

²⁶ Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 105-107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

B. Ketentuan *Murobahah* Kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak, urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar nasabah.
 - b. Jika nasabah batal membelinya, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

C. Jaminan dalam *Murobahah*

- 1) Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan nasabah.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat di pegang.

D. Utang dalam *Murobahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

E. Penundaan Pembayaran dalam *Murobahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaiannya utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitrase* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.

9. Fatwa MUI No. 77/DSN/MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Didalam fatwa MUI 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja" iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual

(tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengkaji terlebih dahulu dari berbagai sumber yang dijadikan referensi dalam pembuatan tugas akhir ini referensi yang digunakan berupa skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Syarah Meutia Miazi, (2019), Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas	Menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dan akad rahn. Akad Murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang	Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi	Pada penelitian Syarah Meutia Miazi menggunakan kata Rahn, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan kalimat Rahn.

²⁷ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 431.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Binjai yaitu bank selaku penjual membeli emas kepada supplier. Setelah emas tersebut dimiliki oleh bank, emas tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga penjualan yang sudah termasuk keuntungan (margin) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan akad rahn sebagai pengikat jaminan (emas) yang disimpan di bank, jaminan tersebut bisa diambil ketika pembiayaan dilunasi pada waktu yang telah disepakati</p>		
Annas Syams	Menunjukkan	Penelitian ini	Pada penelitian	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3	Rizal Fahmi et.al, (2018). “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri”	bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.	menjelaskan tentang Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Cicil Emas	Annas Syams Rizal Fahmi et.al Lokasi Penelitiannya Di Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada penelitian ini Lokasi Penelitian Di BSI KCP Pekanbaru UIN Suska
	Ulfiah Masrurin Et, Al (2024). “Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo”	Menunjukkan bahwa implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk Tabungan Emas sudah terlaksana dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Penelitian ini	Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi	Pada Penelitian Ulfiah Masrurin Et.Al Lokasi Penelitiannya Di PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo, Sedangkan Pada Penelitian Ini Lokasi Penelitian Di Bsi Kcp

Pekanbaru
Uin Suska

sudah dijalankan
dengan sebaik-
baiknya sehingga
bisa digunakan
sebagai referensi
bahan untuk
peneliti
selanjutnya
dengan tema yang
sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut responden atau informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi dan sebagainya.²⁸ Penelitian *Field Research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dikerjakan dengan menggali data dan permasalahan yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menonjolkan pemanfaatan landasan teori yang dilakukan agar penelitian fokus dan sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga menekankan pada makna, penalaran, definisi pada situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti pada hal – hal yang

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan kehidupan sehari – hari.²⁹ Sementara untuk data bersifat deskriptif, yaitu data yang diperoleh berupa gejala – gejala atau berupa dokumen, catatan lapangan ataupun pada foto – foto pada saat di lapangan.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska, sebuah lembaga keuangan yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian karena kemudahan aksesnya, yang dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah studi. Subjek penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, dan mereka akan menjadi sumber informasi selama berlangsungnya proses penelitian. Menurut Bungin, Informan penelitian kualitatif adalah subjek yang memahami informasi mengenai objek baik sebagai pelaku maupun sebagai orang lain yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian.³¹

Dalam penelitian ini, terdapat satu key informan, yakni Ibu Siti Fauzia Rahmi yang menjabat sebagai BOSM (*Branch Operation And Service*

²⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, h.6

³⁰ *Ibid.*, h.7

³¹ Kiki Sapmala Marbun, dkk , Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.1 No.2 Edisi Oktober 2021 – Januari 2022, h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manager) di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska. Sehingga total informan penelitian berjumlah 1 orang.

E. Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data:

1. Data primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, Dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung.³² Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BOSM di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska, yang merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber.

2. Data sekunder

Menurut Ibrahim, data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung.³³ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku perpustakaan, internet, artikel, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau metode yang dipakai dalam menghimpun informasi atau data yang penting dalam suatu penelitian atau studi. Sasaran utama dari teknik pengumpulan data adalah mendapatkan informasi yang tepat, relevan, dan dapat diandalkan yang

³² Sapto Haryoko, et.al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Badan Penerbit UINM, 2020), h.122.

³³ *Ibid*, h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya akan digunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan dalam penelitian. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif meliputi beberapa metode, yaitu:³⁴

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan. secara sistematis Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁵ Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Observasi dilakukan dengan cara secara langsung mengamati proses pelaksanaan Implementasi Akad *Murabahah* Produk Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan pendapat secara lisan atau langsung dari seseorang yang biasa disebut sebagai

³⁴ Ardiansyah, dkk, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2023, h.4

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.104.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden.³⁶ Jenis wawancara bisa terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Penelitian Ini Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan BOSM di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru UIN Suska,

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁷ Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis secara deskriptif.³⁸

³⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), h.103

³⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015, h.78

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2017), h.6

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BSI KCP Pekanbaru UIN Suska adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BSI KCP Pekanbaru UIN Suska resmi menjadi kantor cabang pembantu sejak awal tahun 2024. Kantor cabang BSI tersebut diharapkan mampu memberikan layanan jasa dan produk perbankan syariah secara lebih maksimal kepada seluruh stakeholder dan masyarakat.³⁹

BSI KCP Pekanbaru UIN Suska adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BSI KCP Pekanbaru UIN Suska resmi menjadi kantor cabang pembantu sejak awal tahun 2024. Kantor cabang BSI tersebut diharapkan mampu memberikan layanan jasa dan produk perbankan syariah secara lebih maksimal kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. BSI KCP Pekanbaru UIN Suska beralamat di Jl. HR. Soebrantas Km.15, Kecamatan Simpang Baru, Kota Pekanbaru di dalam area kampus UIN Suska Riau atau bersebelahan dengan Kelurahan Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kantor ini melayani untuk membuat rekening baru, setoran tunai, penarikan dana simpanan, cek saldo, pengajuan pinjaman serta memberikan pelayanan pada produk tabungan haji Indonesia.

³⁹ Siti Fauziah Rahmi, (*Branch Operational Service Manager*) BSI KCP Pekanbaru UIN Suska, Wawancara, Pekanbaru, 19 Desember 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Beserta Stuktur Organisasi BSI KCP Pekanbaru UIN

Tugas pokok dan fungsinya:

- a. *Branch Manager*, Afriyati Basir

Branch Manager adalah struktur tertinggi di kantor Cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor Cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. Kepala Kantor Cabang bertugas dalam memimpin dan mengawasi jalannya pencapaian target bisnis perbankan sehari-hari.

- b. *Branch Operational Service Manager*, Siti Fauziah Rahmi

Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervise terhadap pekerjaan teller, customer service dan security membantu kepala cabang Manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan *Back Office* dan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya. Melakukan maintenance dan pemeriksaan harian untuk laporan CIF, pembukaan rekening, pelaporan BI, *Line Of Business*, verifikasi nasabah, neraca dan laba rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Funding & Transaction Represensative*, Aldila Dwi Nastiti

Bertanggung jawab serta bertugas atas semua kegiatan *funding*. Selain itu bertugas mencari nasabah dan memasarkan produk tabungan dan jasa.

- d. *Consumer Business Relationship Manager*, Yovi Nurdiansyach

Bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan. Dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada bank.

- e. *Customer Service Representative*, Muthia Faurine

Bertugas sebagai *staff* pelaksana dari *front office* yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melayani pembukaan rekening, tabungan, dan menangani keluhan nasabah.

- f. Teller Bibit, Muhammad Reza Mahendra


Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tempat khasanah Bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau *policy* perbankan.⁴⁰

Adapun untuk struktur organisasi di BSI KCP UIN Suska Riau adalah sebagai berikut.

Gambar III.1
Struktur Organisasi BSI KCP Pekanbaru UIN Suska



Sumber: Bank BSI KCP Pekanbaru UIN Suska

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia yaitu:

- a. Visi : ‘Top 10 Global Islamic Bank’
- b. Misi : Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T di tahun 2025, Melayani bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (*ROE* 18%) dan valuasi kuat

⁴⁰ Siti Fauziah Rahmi, (*Branch Operasional Service Manager*) BSI KCP Pekanbaru UIN Suska, Wawancara, Pekanbaru, 13 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PB>2),Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Core Value AKHLAK : Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan), Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas), Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan), Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara), Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan), Kolaboratif (Membangun kerja sama yang sinergis).

4. Produk Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan beberapa produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah.

Berikut beberapa produk utama yang ditawarkan oleh BSI:

a. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah produk simpanan yang menggunakan akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil). Keuntungan dari tabungan ini diberikan dalam bentuk bagi hasil sesuai kesepakatan, bukan bunga. Contohnya adalah Tabungan BSI *Wadiah* dan Tabungan BSI *Mudharabah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah produk yang dirancang khusus untuk membantu nasabah mempersiapkan biaya perjalanan haji. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* dan memberikan fasilitas seperti setoran *fleksibel* serta layanan prioritas untuk pendaftaran haji. Produk ini memastikan dana nasabah dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

c. Pembiayaan Syariah

BSI menyediakan pembiayaan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian rumah, kendaraan, modal usaha, dan kebutuhan lainnya. Produk pembiayaan ini menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan *musyarakah* (kemitraan). Contohnya adalah Pembiayaan Rumah Syariah dan Pembiayaan Usaha *Mikro*.

d. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah*. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Contoh produknya adalah Deposito BSI.

e. Gadai Syariah (*Rahn*)

BSI juga menawarkan layanan gadai syariah, di mana nasabah dapat menggadaikan barang berharga seperti emas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan dana tunai. Akad yang digunakan adalah *rahn*, dengan biaya administrasi yang transparan dan sesuai syariah.

f. Rekening Giro Syariah

Rekening giro syariah dirancang untuk kebutuhan transaksi bisnis. Produk ini menggunakan akad *wadiah*, dan saldo nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan hanya biaya administrasi yang jelas.

g. Investasi Syariah

BSI menyediakan berbagai produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti reksadana syariah dan sukuk. Produk ini memungkinkan nasabah untuk berinvestasi secara halal dan mendapatkan keuntungan yang berkah.

h. Layanan Digital

Untuk memudahkan transaksi, BSI juga memiliki layanan digital seperti BSI Mobile. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, seperti pembayaran, transfer, dan pembukaan rekening, dengan mudah dan cepat. Dengan produk-produk ini, Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang halal, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.⁴¹

⁴¹ Bank Syariah Indonesia “Informasi Perusahaan” Artikel dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information> Di akses pada 24 Desember 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Pekanbaru UIN Suska dirancang untuk membantu masyarakat memiliki emas sebagai aset investasi dengan prinsip syariah. Melalui skema *murabahah*, bank membeli emas dari pemasok terpercaya, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan secara transparan dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Produk *murabahah* cicil emas di BSI KCP Pekanbaru UIN Suska menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan unggulan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas sesuai prinsip syariah, meliputi transparansi dan kepatuhan syariah dengan transaksi terbuka dan bebas *riba*, kemudahan dan aksesibilitas melalui layanan digital, *fleksibilitas tenor* cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan *finansial*, investasi emas yang aman dan stabil tanpa pembayaran tunai, dukungan profesionalisme dan edukasi bagi nasabah untuk meningkatkan pemahaman produk, serta pengawasan dan audit internal yang memastikan keandalan produk sesuai prinsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah, sehingga memberikan solusi investasi yang aman dan mencerminkan komitmen BSI dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Saran

1. BSI disarankan meningkatkan edukasi masyarakat tentang akad *murabahah* dan keunggulan produk cicil emas melalui seminar, *webinar*, atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah. BSI juga perlu menyederhanakan proses administrasi dengan tetap mematuhi prinsip syariah guna meningkatkan *efisiensi* layanan. Selain itu, pengembangan variasi produk cicil emas dengan fitur seperti asuransi syariah atau program loyalitas dapat menambah daya tarik dan kepuasan pelanggan.
2. Masyarakat disarankan memahami akad *murabahah*, mempelajari syaratnya, mempertimbangkan kemampuan *finansial*, memanfaatkan edukasi bank, memahami risiko, memilih lembaga syariah *kredibel*, menggunakan teknologi digital, serta berinvestasi bijak untuk memanfaatkan produk cicilan emas secara aman dan sesuai syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil objek penelitian di tempat yang sama yaitu di BSI KCP Pekanbaru UIN Suska agar mengambil topik yang berbeda dengan judul yang berbeda, mencari referensi topik dan judul yang lebih menarik serta menambahkan *variabel* lain terkait Akad *Murabahah* Produk Cicil Emas untuk pengembangan penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesi- Inggris*, Cet. Ke-15, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: CV. Gree Publishing, 2018.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University, 2003.
- Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2017.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo; Zifatama Publishing, 2015.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nining Wahyuningsih, Madona Khairunisa dll, *Proyeksi Pengembangan Bank Syariah*, Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara, AZ –Zahra Media Society, 2024.
- Nurnasrina,P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2022.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi & Makroekonomi*, Cet III Jakarta: LPFE-UI, 2008.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sapto Haryoko, et.al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yianis P. Venieris And Frederick D. Sebold, *Macroeconomics Models and Policy*, dalam *Makro Ekonomi: teori, masalah, dan kebijakan*, ed. Muanga Nanga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zul Ikromi, Mdonah Khairunisa, Musrifa, *Pengantar fiqh muamalah*, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2023.

Zuraidah, Haniah Lubis, Madona khairunisa, *Fiqh Mu'amalah Maaliyah*, Depok:PT Raja Grafindo Persada,2024.

B. Skripsi

Annas Syams Rizal Fahmi et.al, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri*, Skripsi: University of Darussalam Gontor Indonesia, 2018.

Sabella Putriani, *Implementasi Islamic Ultimate Service Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Diponegoro)*, Skripsi: UIN SUNAN AMPEL, 2022.

Syarah Meutia Miazzi, *Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai)*, Skripsi: UINSU, 2019.

Ulfiyah Masrurin Et. Al, *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024.

C. Jurnal

Ai Siti Nurjadidah, dkk, *Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang, EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 04 Nomor 2, Desember 2020, h. 96.

Ardiansyah, dkk, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2023, h.4.

Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Kota Langsa)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.h.22.

Kiki Sapmala Marbun, dkk , *Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah*, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.1 No.2 Edisi Oktober 2021 –Januari 2022, h.58.

Muhammad Dedi Irawan dan Selli Aprilla Simargolang, *Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika*, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol.2, No.1. Juni 2018, h. 64.

D. Website

Berita dan Promo Logam Mulia, artikel ini di akses pada 05 November 2024 dari <https://www.logammulia.com/id/news>

Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, artikel ini di akses pada 23 Oktober 2024 dari <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarahdanperkembangan-bank-syariah-di-indonesia>

E. Wawancara

Siti Fauzia Rahmi, BOSM BSI KCP Pekanbaru UIN Suska, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Kapan produk pembiayaan *murobahah* cicil emas ini ada?
2. Bagaimana *mekanisme* akad *murobahah* diterapkan dalam produk pembiayaan emas di BSI?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan emas dengan akad *murobahah*?
4. Bagaimana sistem *margin* keuntungan bank ditentukan dalam akad *murobahah* untuk produk emas?
5. Bagaimana *strategi* BSI KCP Pekanbaru UIN Suska dalam memastikan akad *murobahah* sesuai dengan prinsip syariah?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh BSI dalam implementasi akad *murobahah* untuk produk emas, dan bagaimana solusinya?
7. Apa yang membedakan produk *murabahah* emas BSI dibandingkan dengan produk serupa di bank syariah lainnya?
(Fokus: Keunggulan kompetitif dan diferensiasi produk.)
8. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* emas ini, dan apa saja keuntungan bagi nasabah?
(Fokus: Penjelasan proses dan manfaat bagi pelanggan.)
9. Apakah ada fleksibilitas dalam tenor atau jumlah pembiayaan yang ditawarkan oleh produk ini?
(Fokus: Pilihan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apa saja syarat dan ketentuan utama untuk nasabah yang ingin menggunakan produk murabahah emas?

(Fokus: Kemudahan aksesibilitas dan persyaratan yang tidak memberatkan.)

11. Bagaimana *strategi* BSI dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap produk *murabahah* emas, khususnya di Pekanbaru?



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di
PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Pekanbru Uin Suska”, yang ditulis oleh:

Nama : Herlina Putri
 Nim : 02120625173
 Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM.

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., M.A

Penguji I
Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12706/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERLINA PUTRI
NIM : 02120625173
Jurusan : Perbankan Syariah D3
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : BSI KCP Pekanbaru UIN Suska

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Akad Murobahah Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) kcp
Pekanbaru Uin Suska

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Pekanbaru, 09 Januari 2025

No. 05/008-3/8322

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Jl. H.R. Soebrantas No. 155. Km. 15
Kec. Tuah Madani. Tampan
Pekanbaru- Riau

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Pekanbaru UIN Suska
Jl. Soebrantas, KM.15, No. 115
Gedung PKM UIN Suska Riau,
Pekanbaru, Riau 28293
T: (0761) 7438346
www.bankbsi.co.id

Perihal : Persetujuan Izin Riset atas nama Herlina Putri
Ref : No.503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70787

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala"

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas, dengan ini kami menyetujui Mahasiswa/i tersebut melakukan Riset penelitian di perusahaan PT Bank Syariah Indonesia, KCP Pekanbaru UIN Suska.

Adapun data Mahasiswa/i tersebut yaitu:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	HERLINA PUTRI	02120625173	PERBANKAN SYARIAH	IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PRODUK CICIL EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP PEKANBARU UIN SUSKA

Selama Mahasiswa/i tersebut tersebut melakukan Riset penelitian di perusahaan PT Bank Syariah Indonesia, KCP Pekanbaru UIN Suska harus memperhatikan antara lain:

1. Mematuhi dan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku di BSI
2. Periode pelaksanaan Riset penelitian mulai dari tanggal 16 Desember 2024 s/d 16 Juni 2025
3. Data yang diperoleh tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan diluar BSI
4. Perusahaan kami tidak memberikan bantuan biaya selama pelaksanaan Riset Penelitian
5. Pihak Sekolah/Universitas/Yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap Mahasiswa/i tersebut dan menunjuk Dosen pendamping/pembimbing guna dapat di hubungi bila diperlukan.
6. Melengkapi sejumlah dokumen diantaranya: Kartu Tanda Mahasiswa, surat izin Riset dari Universitas/Institusi Pendidikan, dan BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP Pekanbaru UIN Suska



BSI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP Pekanbaru UIN Suska

SITI FAUZIA RAHMI
BOSM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.